

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang memegang peranan penting dalam system hukum suatu negara. Secara etimologis, istilah “pidana” berasal dari kata Latin *poena* yang berarti “hukuman”. Dengan demikian, hukum pidana dapat dipahami sebagai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman tertentu apabila dilakukan oleh seseorang. Menurut para ahli, pengertian hukum pidana memiliki variasi definisi yang menekankan aspek-aspek tertentu, namun secara umum memiliki kesamaan dalam hal mengatur perbuatan yang melanggar hukum dan pemberian sanksi pidana. W.P.J. Pompe mendefinisikan hukum pidana sebagai keseluruhan aturan hukum yang menentukan perbuatan mana yang harus dijatuhi pidana dan jenis pidana apa yang dapat dikenakan kepada pelaku. Definisi ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur larangan, tetapi juga mengatur jenis hukuman yang dapat dijatuhkan. Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa hukum pidana adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur pidana, yaitu aturan yang mengatur sanksi bagi pelanggaran

Definisi ini menekankan bahwa hukum pidana merupakan kumpulan norma yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelanggar norma hukum. Sementara itu, menurut W.L.G. Lemaire, hukum pidana adalah hukum yang

terdiri atas norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman. Dengan kata lain, hukum pidana mengandung norma yang harus dipatuhi dan jika dilanggar akan ada konsekuensi hukuman C.S.T. Kansil mengartikan hukum pidana sebagai hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, yang pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Definisi ini menekankan aspek perlindungan terhadap kepentingan umum dan pemberian sanksi yang bersifat memaksa. Prof. Moeljatno, salah satu ahli hukum pidana terkemuka di Indonesia, mendefinisikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana, serta mengatur pelaksanaan pidana terhadap pelanggar. Definisi ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur larangan dan hukuman, tetapi juga mekanisme pelaksanaan hukuman. Dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana adalah kumpulan norma hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh Negara dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya. Hukum pidana berfungsi sebagai alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan cara memberikan ancaman hukuman kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Pengertian hukum pidana juga dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu:

1. Aspek Materil: Mengatur perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan pidana. Aspek ini berisi norma-norma yang menentukan jenis perbuatan yang termasuk tindak pidana.

2. Aspek Formil: Mengatur tata cara penegakan hukum pidana, termasuk proses penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana.

Dengan demikian, hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem hukum yang berfungsi untuk mengatur dan menegakkan norma-norma yang melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari tindakan yang merugikan.¹

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah perdagangan orang. Perdagangan orang bukan merupakan fenomena baru di dunia, bahkan ada negara-negara yang dianggap sebagai negara paling besar dalam terjadinya kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah Indonesia. Perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan salah satu kejahatan serius yang tidak hanya menimbulkan kerugian materi, tetapi juga secara mendalam melanggar harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks global, kejahatan ini sering melibatkan unsur perekrutan, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi yang rentan, untuk tujuan eksploitasi, yang bisa dalam bentuk kerja paksa, perbudakan, pelayanan seksual, dan lain-lain. Indonesia sebagai negara transit dan sumber manusia menghadapi tantangan cukup besar dalam upaya penanggulangan tindak pidana ini.

¹ Maulidya Winatasya¹, Citra Dwi Rahayuningsih, *Journal Hukum Pidana: Kajian Literature Review*, 2UINPalangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia, 2025.

Setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya, yang harus dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Namun dalam praktiknya, terdapat fenomena serius yang mengancam hak asasi tersebut, yakni tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam konteks Indonesia, TPPO tidak hanya mencakup perbuatan tradisional seperti perdagangan budak, melainkan juga praktik modern berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, praktik serupa perbudakan, pemerasan, dan sebagainya.³

Fenomena eksploitasi seksual sebagai bagian dari perdagangan orang menjadi perhatian khusus karena menyangkut pemanfaatan fisik dan seksual korban untuk keuntungan pihak lain, yang secara legal telah diatur dalam undang-undang nasional. Menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, eksploitasi seksual termasuk “pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi” dan/atau penggunaan tenaga atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan materiil maupun immateriil.⁴ Dengan demikian, eksploitasi seksual bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga kejahatan serius yang memerlukan perhatian hukum dan penegakan.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

³ Abdjul, K, “Upaya Perlindungan Organisasi Amnesty Internasional Dalam Kasus Perdagangan Anak Di Indonesia”, *Estudiante Law Journal* Vol. 2 (3) 2020

⁴ Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang UU NO.21 Tahun 2007

Menimbang realitas tersebut, dibentuklah Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya: UU PTPPO). Undang-undang ini disetujui pada 19 April 2007 dan secara khusus dirancang sebagai instrumen hukum yang komprehensif untuk mencegah, menindak, dan melindungi korban TPPO.⁵ Dalam konsiderans undang-undang tersebut dinyatakan bahwa perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia, sehingga wajib diberantas.

Fokus penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dan memahami penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya dalam konteks tindak pidana eksploitasi seksual di Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu (1) penerapan norma hukum dalam penegakan Pasal 2 Ayat (1) terhadap pelaku eksploitasi seksual, dan (2) penerapan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan pasal tersebut.

Penekanan pada “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa perbuatan yang direkrut oleh undang-undang ini merupakan delik formil, yakni cukup dengan terpenuhi unsur perbuatan yang dirumuskan tanpa harus menunggu terbukti akibat eksploitasi secara materiil. Hal ini penting dalam kasus eksploitasi seksual, di mana korban seringkali telah berada dalam

⁵ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

kondisi yang sangat rentan dan sering kali eksploitasi itu berlangsung dalam bentuk tersembunyi sehingga sulit dibuktikan secara langsung akibatnya.

Walaupun regulasi telah tersedia, banyak kajian menunjukkan bahwa penerapan hukum dalam praktik masih menemui berbagai kendala. Diantaranya adalah belum optimalnya penegakan hukum di lapangan, terbatasnya dukungan korban, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan bukti keterlibatan jaringan yang kompleks dalam TPPO.⁶ Kondisi ini menjadi tantangan dalam mengimplementasikan Pasal 2 Ayat (1) secara efektif, khususnya untuk kasus eksploitasi seksual yang seringkali bersifat lintas wilayah, lintas negara, atau melibatkan kerahasiaan dan ancaman psikologis.

Lebih lanjut, eksploitasi seksual sebagai bentuk TPPO memiliki karakteristik yang spesifik. korban seringkali perempuan dan/atau anak-anak yang diposisikan dalam kondisi rentan keterbatasan ekonomi, kurangnya pendidikan, tidak adanya alternatif pekerjaan, atau situasi sosial yang lemah.⁷ Dalam konteks ini, penerapan pasal tersebut harus mampu menangkap unsur-unsur seperti “posisi rentan”, “penjeratan utang”, “memberi bayaran atau manfaat”, dan sebagainya, yang kemudian di dalam praktik sering menjadi modus untuk merekrut atau menjerat korban. Dengan demikian, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk menganalisis sejauh mana Pasal 2 Ayat (1) telah diterapkan dalam kasus eksploitasi seksual, dan hambatan apa saja yang muncul.

⁶ Herlien C. Kamea, “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007*”, Vol. 5 No. 2 (2016)

⁷ Al fajri, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Vol.2 No.3 (2024)

Dari sisi akademis, penelitian ini penting karena dapat mengisi celah dalam literatur penegakan hukum TPPO di Indonesia, khususnya terkait eksploitasi seksual. Studi-studi sebelumnya banyak fokus pada pengaturan normatif dan definisi, namun lebih sedikit yang secara empiris mendalami bagaimana pasal konkret seperti Pasal 2 Ayat (1) diimplementasikan dalam kasus-kasus nyata dan apa faktor pemengaruhinya baik dari sisi aparat penegak hukum, korban, maupun masyarakat.⁸

Tabel 1 .1 Data Perkara Perdagangan Orang Tahun 2022-2025

No	Nomor Perkara	Tanggal Registrasi	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	pidana
1	32/Pid.Sus/2025/PN Prp	16 Jan 2025	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Penuntut Umum: Stefand Alexander Aron Marbun Terdakwa: Ani Sopiah Als Tete Sopiah Binti Sobana	4 tahun, denda 120 jt (3 bulan)
2	41/Pid.Sus/20	16 Jan 2025	Pemberantasan	Penuntut	3 tahun

⁸ Dody Eko Wijayanto, “Perkindungan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Vol.2 No.2 (2014)

	25/PN Prp		Tindak Pidana Perdagangan Orang	Umum: Stefand Alexander Aron Marbun Terdakwa: Pramita Mahyudi Als Mita Binti Meldisya	6 bulan, denda 120 jt(3 bulan)
3	519/Pid.Sus/2 023/PN Prp	16 Nov 2023	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Penuntut Umum: Nurul Anissa Terdakwa: Sartini	3 tahun, denda 120 jt(6 bulan)
4	473/Pid.Sus/2 023/PN Prp	20 Oct 2023	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Penuntut Umum: Alexander Dwi Agung Situmorang, S.H Terdakwa:	8 tahun, denda 50 jt(2 bulan)

				Disamakan	
5	178/Pid.Sus/2 022/PN Prp	16 Jun 2022	Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Penuntut Umum: Eka Mulia Putra, S.H Terdakwa: 1. Awal Uddin Als Udin Bacok 2. Yuliana Als yuli Alrn Sugiat Binti Sugiat	4 tahun, denda 200jt(3 bulan)

Secara social praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum, perlindungan korban, serta sinergi antara berbagai lembaga terkait (penegak hukum, lembaga korban, organisasi masyarakat sipil). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya sekadar analisis teoretis, namun juga memiliki dampak nyata dalam upaya pemberantasan TPPO dan eksploitasi seksual di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan masalah pada latar belakang tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap **Penerapan Pasal 2 Ayat (1)**

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Kasus Eksploitasi Seksual.

Adapun alasan penulis mengangkat penelitian tersebut yaitu karena melihat beberapa factor yakni:

1. Relevansi dengan Isu Nasional dan Global:

Perdagangan orang, terutama eksploitasi seksual, merupakan isu serius yang melanggar hak asasi manusia dan menjadi perhatian global. Indonesia juga memiliki masalah signifikan terkait TPPO, sehingga penelitian ini relevan dengan upaya penegakan hukum dan perlindungan korban.

2. Signifikansi Hukum dan Keadilan:

Pasal 2 Ayat 1 UU No. 21 Tahun 2007 adalah dasar hukum penting dalam pemberantasan TPPO. Memahami bagaimana pasal ini diterapkan dalam kasus eksploitasi seksual penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan efektivitas penegakan hukum.

3. Kesenjangan antara Hukum dan Implementasi:

Terdapat potensi kesenjangan antara rumusan hukum dalam UU TPPO dan implementasinya di lapangan. Penelitian ini dapat mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam penerapan pasal tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

4. Perlindungan Kelompok Rentan:

Eksploitasi seksual sering kali menimpa kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Penelitian ini dapat memberikan wawasan

tentang bagaimana hukum dapat lebih efektif melindungi kelompok ini dari praktik perdagangan orang.

5. Kontribusi pada Pengembangan Ilmu Hukum:

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang TPPO. Analisis mendalam terhadap putusan pengadilan dan studi kasus dapat memperkaya pemahaman tentang penerapan hukum dalam konteks eksploitasi seksual.

6. Minimnya Penelitian Spesifik:

Meskipun TPPO adalah isu penting, penelitian yang secara spesifik membahas penerapan Pasal 2 Ayat 1 UU TPPO dalam kasus eksploitasi seksual mungkin masih terbatas. Penelitian ini dapat mengisi kekosongan tersebut dan memberikan informasi yang lebih mendalam.

7. Kepentingan Pribadi Penulis:

Penulis memiliki minat yang kuat dalam isu-isu hak asasi manusia, keadilan, dan perlindungan kelompok rentan. Memilih topik ini memungkinkan penulis untuk berkontribusi secara nyata dalam upaya pemberantasan TPPO dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

1.2 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini yang akan lebih terfokus pada masalah-masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini menitikberatkan pada tindak pidana perdagangan orang dalam kasus eksploitasi seksual.

1.3 Perumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan di penelitian ini terdapat dua masalah yaitu:

1. Bagaimana penerapan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual di kabupaten Rokan Hulu?
2. Evaluasi Keputusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Wanita Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Berdasarkan Undang-undang No 21 Tahun 2007.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang No. 21 Tahun 2007 terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Evaluasi Keputusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Wanita Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Berdasarkan Undang Undang No 21 Tahun 2007.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang tindak pidana eksploitasi seksual yang dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis, dan mahasiswa hukum dalam kemajuan hukum pidana pada kasusnya.
2. Secara praktis, penelitian ini untuk bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya, dan agar para penegak hukum pada khususnya dapat lebih memaksimalkan dalam mencegah dan menanggulangi dari kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

2.1.1 Definisi TPPO menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2007 dan instrumen hukum internasional (Protokol Palermo).

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia (HAM) karena menempatkan manusia sebagai objek eksploitasi demi keuntungan ekonomi atau kepentingan tertentu. TPPO pada hakikatnya adalah perbudakan modern (*modern slavery*) yang melibatkan proses perekrutan, pengiriman, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara tidak sah untuk tujuan eksploitasi.

1. Menurut Undang-undnag No.21 Tahun 2007

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang dimaksud dengan Perdagangan Orang adalah:

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”⁹

Pasal 1 (ayat 2)

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. *(Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan perdagangan orang, hakim dapat menghukum seseorang).*

2. Menurut Instrumen Hukum Internasional-*Palermo Protocol*

Dalam *Palermo Protocol* untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, yang melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime* – UNTOC) atau yang dikenal sebagai Protokol Palermo (2000), disebutkan dalam Pasal 3 huruf (a) bahwa:

“Perdagangan orang berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian maupun penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain, dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi paling sedikit mencakup eksploitasi pelacuran orang lain atau

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh.”¹⁰

3. Pendapat Para Ahli

a. A. T. Gallagher (Antje/Anne Gallagher)

Menyatakan bahwa definisi internasional yang harus dipahami sebagai gabungan unsur tindakan, cara, dan tujuan; dan menyorot pentingnya pendekatan hak asasi manusia dalam penanganan korban serta tantangan pembuktian ketika “*means*” (cara) berupa penyalahgunaan posisi rentan.¹¹

b. Louise Shelley

Menggarisbawahi bahwa dimensi keuntungan ekonomi dan keterlibatan jaringan kriminal dalam proses perdagangan orang; menyatakan trafficking sering merupakan aktivitas kelompok terorganisir yang mengeksploitasi kerentanan pasar tenaga kerja, migrasi, dan perempuan/anak.¹²

c. UNODC (*Issue paper: “Abuse of a Position of Vulnerability”*)

Menjelaskan bahwa unsur *abuse of vulnerability* termasuk dalam kategori means, dan menilai bahwa tidak semua “means” harus dibuktikan

¹⁰ *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Palermo Protocol), UN (2000).

¹¹ Anne Gallagher & Klara Skrivankova, “*Human Rights and Trafficking in Persons*”, 26 November 2015.

¹² Hansel Kalama Ng & Hery Firmansyah, “*Urgensi Sistem Hukum Berbasis Legal Community Empowerment Dalam Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan Untuk Tujuan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia*”, Volume 2, No. 2, Oktober 2017.

setiap kali (mis. untuk anak-anak, unsur means dapat berbeda). Dokumen ini membahas interpretasi praktis unsur-unsur dalam Article 3 Protokol.¹³

d. M. Makhfudz

Menyatakan bahwa secara praktis menjelaskan rumusan UU No.21/2007 dan menekankan bahwa dalam praktik pembuktian di pengadilan unsur-unsur (*act/means/purpose*) sering menjadi titik sengketa; beberapa penelitian Indonesia juga menegaskan bahwa tidak semua unsur harus selalu lengkap untuk menetapkan TPPO (tergantung konteks, mis. korban anak).¹⁴

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan dari pemaparan definisi Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di atas, maka perdagangan orang dapat dipahami dengan memiliki 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang, yakni:

1. Unsur Proses

Unsur proses dapat meliputi berupa perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang. Tindakan ini merupakan perbuatan aktif yang menjadi awal dari proses perdagangan orang. Menurut Harkristuti Harkrisnowo (2003), unsur

¹³ United Nations Office On Drugs And Crime(UNODC), “*Abuse Of A Position Of Vulnerability And Other “Means” Within The Definition Of Trafficking In Persons*”, United Nations, April 2013. All rights reserved, worldwide

¹⁴ M. Makhfudz, “*Kajian Praktek Perdagangan Orang Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Vol. 4 No.1, 2010.

“tindakan” ini merupakan bagian paling mudah dibuktikan karena berupa aktivitas nyata seperti perekrutan tenaga kerja atau pengiriman korban.¹⁵

2. Unsur Cara

Unsur Cara yang dapat menjamin terlaksananya proses, yang meliputi penculikan, pengekangan, penipuan, pemalsuan, ancaman, penggunaan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, serta dengan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Menurut UNODC (2012), unsur means mencerminkan adanya paksaan, kekerasan, atau penyalahgunaan kerentanan yang membedakan perdagangan orang dari sekadar migrasi sukarela.¹⁶

3. Unsur Tujuan

Unsur Tujuan yaitu unsur yang meliputi eksploitasi orang atau dengan mengakibatkan orang tereksploitasi melalui cara-cara seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UUPTPO).

2.1.3 Bentuk-Bentuk Eksploitasi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Bentuk-bentuk eksploitasi dalam TPPO menurut UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun menurut Protokol Palermo 2000 menjelaskan bahwa eksploitasi merupakan inti dari TPPO. Eksploitasi ini dapat berbentuk:

¹⁵ Harkristuti Harkrisnowo, *Makalah: “Perdagangan Orang dan Penegakan Hukum di Indonesia”*, 2003.

¹⁶ UNODC, *Issue Paper: Abuse of a Position of Vulnerability and Other “Means” within the Definition of Trafficking in Persons*, 2012.

1. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah tindakan memanfaatkan tubuh seseorang untuk tujuan seksual secara melawan hukum, disertai unsur pemaksaan, penyalahgunaan posisi rentan, penipuan, atau bentuk-bentuk penindasan lainnya.¹⁷

Adapun ciri-ciri dari eksploitasi seksual yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyalahgunaan kuasa / ketergantungan. Eksploitasi seksual sering terjadi ketika pelaku memiliki posisi kuasa atau korban sangat rentan (misalnya secara ekonomi, sosial, emosional) dan pelaku memanfaatkan kondisi ini untuk mendapatkan keuntungan seksual.¹⁸
- 2) Imbalan ekonomi atau materi. Dalam banyak kasus, eksploitasi seksual komersial melibatkan pertukaran keuntungan (uang, barang, jasa) sebagai imbalan atas aktivitas seksual.
- 3) Intimidasi, kekerasan, atau paksaan. Eksploitasi bisa melibatkan paksaan fisik, ancaman, intimidasi, atau kekerasan agar korban mau melakukan aktivitas seksual.
- 4) Manipulasi emosional (*grooming*). Pelaku melakukan proses manipulatif, misalnya melalui child grooming, yaitu membangun kepercayaan, perhatian, dan kedekatan dengan korban agar korban lebih mudah dieksploitasi.

¹⁷ Komnas Perempuan. “Gerak Bersama Memperjuangkan Keadilan Bagi Perempuan Indonesia”. komnasperempuan.go.id. Diakses pada 20 November 2025 pukul 20.00 WIB. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/1025?utm>.

¹⁸ Asia Society. “Sexual Exploitation and Abuse (SEA)”. [Asiasociety.org](https://asiasociety.org). Diakses pada 20 November 2025 pukul 20.15 WIB. <https://asiasociety.org/id/policy-institute/navigating-belt-road-initiative-toolkit/glossary/sosial/sexual-exploitation-and-abuse-sea-eksploitasi-dan-penganiayaan-seksual-sea?utm>.

- 5) Eksploitasi seksual berbasis teknologi. Eksploitasi dapat terjadi secara online, misalnya pelaku meminta korban mengirim foto/video seksual, atau menggunakan media digital untuk “merekrut” korban.¹⁹
- 6) Ketergantungan terhadap pelaku. Korban mungkin merasa tidak punya pilihan lain karena takut, tertekan, atau merasa bahwa pelaku adalah satu-satunya yang bisa “membantu” (misalnya memberi uang, tempat tinggal).
- 7) Perubahan perilaku korban. Khusus pada anak, ciri-ciri bisa berupa pola perilaku dan emosi yang berubah drastis; misalnya menarik diri, depresi, gangguan tidur, mimpi buruk, gangguan pola makan, atau luka di area genital.
- 8) Pelecehan visual dan pornografi. Eksploitasi seksual termasuk membuat atau menggunakan gambar/video korban (anak) untuk tujuan pornografi.
- 9) Relasi jangka panjang dengan pelaku. Dalam beberapa kasus eksploitasi (terutama anak), terdapat hubungan yang tampak “bersahabat” atau “peduli” antara pelaku dan korban, sehingga sulit bagi korban untuk menyadari bahwa dirinya sedang dieksploitasi.²⁰

¹⁹ Metropolitan Police. “Child Sexual Exploitation”. Met.police.uk. Diakses pada 1 Desember 2025 pukul 11.00 WIB. <https://www.met.police.uk/advice/advice-and-information/caa/child-abuse/child-sexual-exploitation/?utm>. Metropolitan Police, 2025.

²⁰ GOVE.UK. “Research and Analysis Characteristics of Group Based Child Sexual Exploitation in the Community”. Diakses pada 1 Desember 2025. https://www.gov.uk/government/publications/group-based-child-sexual-exploitation-characteristics-of-offending/characteristics-of-group-based-child-sexual-exploitation-in-the-community-literature-review-accessible-version?utm_.

2. Kerja Paksa atau Pelayan Paksa

Kerja paksa adalah kondisi di mana seseorang dipaksa bekerja secara paksa di bawah ancaman hukuman, kekerasan, atau penipuan, tanpa kebebasan untuk meninggalkan tempat kerja. Adapun contoh kasus yang terjadi yaitu:

- 1) Buruh migran dipaksa bekerja dengan jam kerja ekstrem tanpa upah.
- 2) PRT yang dikurung dan tidak mendapat upah.
- 3) Pekerja kebun atau konstruksi yang dokumennya disita oleh agen perekrut.

Kerja paksa memiliki sejumlah indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang berada dalam situasi eksploitasi yang melanggar hukum dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Penyalahgunaan Kerentanan (*Abuse of Vulnerability*). Korban berada dalam posisi rentan secara ekonomi, sosial, atau hukum sehingga mudah dieksploitasi.
- 2) Penipuan (*Deception*). Pekerja ditipu terkait kondisi kerja, upah, tempat tinggal, atau jenis pekerjaan.
- 3) Pembatasan Gerak (*Restriction of Movement*). Korban tidak boleh pergi dari tempat kerja atau dipantau secara ketat.
- 4) Isolasi (*Isolation*). Korban dipisahkan dari masyarakat, keluarga, atau akses komunikasi agar sulit meminta bantuan.
- 5) Kekerasan Fisik dan Seksual. Adanya pemukulan, ancaman kekerasan, atau pelecehan seksual untuk menundukkan pekerja.

- 6) Intimidasi dan Ancaman (*Intimidation and Threats*). Korban diancam akan dipenjara, dilaporkan ke pihak imigrasi, dipukul, atau disiksa.
- 7) Penahanan Dokumen Identitas (*Retention of Identity Documents*). Paspor, KTP, atau dokumen pekerja ditahan oleh pelaku agar korban tidak bisa pergi.
- 8) Tidak Dibayar atau Upah di Bawah Standar. Upah ditahan, dipotong berlebihan, atau tidak dibayar sama sekali.
- 9) Kondisi Kerja dan Hidup yang Buruk. Tempat tinggal kotor, tidak aman, berdesakan, atau tidak layak digunakan sebagai hunian.
- 10) Kelebihan Jam Kerja yang Dipaksa (*Excessive Overtime*). Pekerja dipaksa bekerja berlebihan tanpa istirahat dan tidak boleh menolak.
- 11) Jeratan Hutang (*Debt Bondage*). Korban tidak bisa berhenti bekerja karena hutang diciptakan atau dibuat semakin besar oleh pelaku.

3. Perbudakan dan Praktik Serupa Perbudakan

Perbudakan berarti seseorang diperlakukan seperti benda atau properti yang dapat diperjualbelikan, dipindahkan, atau dikontrol secara total oleh pelaku. Bentuk-bentuk Praktik Serupa Perbudakan:

- 1) Penjajahan utang (*debt bondage*): korban dipaksa bekerja untuk melunasi utang yang tidak pernah habis.
- 2) Servitude (penghambaan): kondisi di mana korban selalu berada di bawah kendali penuh pelaku.
- 3) Forced marriage (pernikahan paksa yang dieksploitasi secara domestik/ekonomi).

Berikut adalah ciri-ciri perbudakan dan praktik serupa perbudakan:

- 1) Perampasan Kebebasan Individu. Salah satu ciri paling mendasar dari perbudakan modern adalah hilangnya kebebasan personal korban. Pihak yang mengeksploitasi mengendalikan kebebasan korban, misalnya dengan menahan dokumen identitas atau ijazah sehingga korban sulit untuk pindah atau berhenti bekerja.
- 2) Kerja Paksa (*Forced Labour*). Korban dipaksa bekerja, biasanya tanpa upah yang layak atau bahkan tanpa upah sama sekali, dan mereka tidak bisa meninggalkan pekerjaan karena tekanan, ancaman, atau kontrol yang sangat besar.
- 3) Penjeratan Utang (*Debt Bondage / Bonded Labour*). Praktik di mana seseorang terikat dalam “utang” yang membuatnya secara efektif menjadi budak, karena utang itu terlalu besar, tingkat bunganya tinggi, atau kondisi pembayaran yang tidak adil. Dalam konvensi PBB, “debt bondage” diakui sebagai praktik serupa perbudakan.
- 4) Perbudakan Bawaan Keturunan (*Descent-based Slavery*). Status budak diturunkan dari orang tua ke anak, sehingga generasi demi generasi terjebak dalam kondisi “budak” sosial meskipun hukum mungkin telah melarang perbudakan formal.
- 5) Perkawinan Paksa / Perkawinan yang Menyerupai Perbudakan. Dalam beberapa kasus, perbudakan modern muncul dalam bentuk perkawinan paksa, di mana seseorang “dijual” sebagai istri atau suami, atau dipaksa menikah tanpa persetujuan penuh.

- 6) Eksploitasi Seksual. Korban dipaksa atau dilecehkan secara seksual untuk keuntungan pihak lain — contohnya prostitusi paksa, kerja seksual paksa, atau eksploitasi seksual lainnya.²¹
- 7) Pemisahan dari Keluarga / Pemindahan dengan Pemaksaan. Praktik seperti perdagangan manusia (*trafficking*) termasuk dalam kategori perbudakan modern, karena korban direkrut, dipindahkan, atau dikendalikan dengan ancaman, pemaksaan, atau penipuan.
- 8) Kontrol Sosial atau Psikologi. Selain kontrol fisik, terdapat kontrol psikologis: pelaku bisa menggunakan ancaman, kekerasan, penahanan dokumen, isolasi sosial, dan tekanan psikologis untuk memastikan korban tetap “taat”.
- 9) Institusi Serupa Perbudakan. Menurut Konvensi Tambahan PBB 1956 (*“Supplementary Convention on the Abolition of Slavery”*), praktik-praktik seperti perbudakan berdasarkan tradisi (misalnya *“servile marriage”* atau perbudakan anak), perbudakan anak, dan sistem perhambaan harus dipandang sebagai “institusi atau praktik serupa perbudakan.”
- 10) Kontrol Usaha Korporasi / Eksploitasi di Sektor Ekonomi. Pada era modern, perbudakan sering terjadi dalam rantai pasokan global misalnya pekerja di perkebunan, perikanan, rumah tangga, atau

²¹ Purwanegara Dian Sukma, “Penyidikan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui media social”, Jurnal Sosiologi Dialektika, Vol. 15, No. 2, 2020, hal.118-127.

magang yang disamarkan sebagai “sukarela” namun sebenarnya eksploitatif.²²

4. Pengambilan Organ Tubuh (Organ *Trafficking*)

Eksplorasi melalui pengambilan organ tubuh, jaringan, atau darah seseorang secara ilegal dan tanpa persetujuan yang benar. Yang sudah diatur dalam: UU 21/2007 Pasal 1 angka 7 secara eksplisit memasukkan “pengambilan organ tubuh, jaringan, atau yang mengakibatkan seseorang kehilangan nyawa”.

Adapun contohnya yaitu:

- 1) Perekrutan korban untuk diambil ginjalnya.
- 2) Penyanderaan korban untuk operasi ilegal.
- 3) Penjualan organ melalui jaringan transnasional.

Pengambilan organ tubuh secara ilegal adalah salah satu bentuk eksploitasi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana diakui dalam Protokol Palermo 2000 dan berbagai instrumen internasional. Berikut ciri-ciri utamanya:

- 1) Perekrutan atau Penjeratan Korban untuk Tujuan Pengambilan Organ.
Korban biasanya direkrut melalui tipu daya, bujuk rayu, atau janji palsu misalnya iming-iming pekerjaan, pendidikan, atau keuntungan finansial. Dalam kasus tertentu, korban bahkan diculik.²³

²² Hery Seitra. “Perbudakan Manusia dan Mineral Konflik, suatu Refleksi Dibalik Layar Indahnya Kemilau Emas & Intan”. [hukum-hukum.com](https://www.hukum-hukum.com/2016/06/perbudakan-manusia-dan-mineral-konflik.html?utm_). diakses pada 13 November 2025 pukul 10.00 WIB. https://www.hukum-hukum.com/2016/06/perbudakan-manusia-dan-mineral-konflik.html?utm_

²³ United Nations. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)*, 2000.

- 2) Adanya Pemaksaan, Ancaman, Penipuan, atau Penyalahgunaan Kerentanan. Pelaku menggunakan cara-cara seperti intimidasi, kekerasan, atau penyalahgunaan posisi rentan (kemiskinan, ketidaktahuan, tidak memiliki dokumen).
- 3) Proses Pengangkutan atau Pemindahan Korban Secara Ilegal. Korban kerap dipindahkan antar daerah atau antar negara melalui jalur ilegal untuk menjalani operasi pengambilan organ.
- 4) Keterlibatan Tenaga Medis atau Fasilitas Kesehatan yang Tidak Sah. Operasi dilakukan oleh tenaga medis profesional atau semi-profesional dalam fasilitas ilegal seperti klinik bawah tanah atau rumah pribadi yang dimodifikasi.²⁴
- 5) Tujuan untuk Keuntungan Finansial (*Profit-Oriented Crime*). Pelaku menjual organ korban dengan harga tinggi melalui jaringan perdagangan organ internasional.
- 6) Korban Mengalami Dampak Fisik dan Psikologis yang Serius. Korban biasanya mengalami komplikasi medis, infeksi, trauma, dan tidak menerima perawatan pasca operasi.²⁵

5. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak memiliki perlakuan khusus, karena unsur “cara” (*force, fraud, coercion*) tidak perlu dibuktikan-cukup ada tindakan dan tujuan

²⁴ World Health Organization (WHO). *Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ Transplantation*, 2010.

²⁵ UNODC. *Trafficking in Persons Report and Global Report on Trafficking in Persons*. United Nations Office on Drugs and Crime.

eksploitasi, maka sudah termasuk TPPO. Bentuk-bentuk dari eksploitasi anak adalah:

- 1) Anak dieksploitasi untuk prostitusi.
- 2) Anak dipaksa bekerja di pabrik/pertambangan.
- 3) Anak dipaksa menjadi pengemis atau pekerja jalanan.
- 4) Anak direkrut untuk pertunjukan berbahaya atau perdagangan organ.

6. Praktik Pengemis dan Eksploitasi Ekonomi

Meski tidak disebut eksplisit dalam Protokol Palermo, UU 21/2007 memasukkan “pemanfaatan tenaga atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan” sebagai eksploitasi. Adapun contoh dari kasus ini yaitu:

- 1) Pemaksaan anak atau orang dewasa untuk mengemis, mengamen, menjual tisu, atau bekerja informal demi keuntungan pelaku.
- 2) Pemaksaan bekerja dalam industri rumahan dengan jam kerja ekstrem dan tanpa upah wajar.

2.2 Perdagangan Wanita

Di Indonesia, *perdagangan* perempuan bukan hanya masalah domestik namun sudah menjadi krisis lintas negara. Data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menunjukkan bahwa perempuan dan anak perempuan adalah kelompok yang paling rentan jadi korban perdagangan manusia, karena berbagai faktor seperti kemiskinan, budaya patriarki, dan ketimpangan akses pendidikan. Dalam *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, Indonesia disebut sebagai negara asal, tempat transit, sekaligus tujuan perdagangan manusia, khususnya buat

perempuan muda. Banyak dari mereka yang menjanjikan kerja di sektor informal atau ke luar negeri, namun ujung-ujungnya malah masuk ke lingkaran kerja paksa, eksploitasi seksual, bahkan jadi korban seumur hidup modern.²⁶

Di Indonesia, cara sindikat memanggil korban perempuan pun semakin canggih. Dulu, perekrut datang langsung ke desa-desa dengan janji manis pekerjaan di kota atau luar negeri. Saat ini, mereka banyak beraksi melalui media sosial dan agen kerja ilegal. Banyak korban yang menjadi pekerja rumah tangga, kasir, atau model, tapi begitu sampai di tempat tujuan, mereka malah bekerja secara paksa atau menjadi korban eksploitasi seksual.²⁷

Sindikat *trafficking* ini bekerja sangat sistematis. Ada yang bertugas merekrut korban, ada yang memalsukan dokumen, ada yang mengatur keberangkatan, dan ada pula yang 'menampung' korban di negara tujuan. Ini bukan aksi individu, melainkan bagian dari jaringan yang diselenggarakan melintasi negara. Oleh karena itu, meskipun sudah banyak upaya hukum, kasus-kasus seperti ini sulit untuk dihadapi. Rasa takut untuk melapor pun sering muncul akibat intimidasi dari pelaku, ditambah dengan status mereka yang tidak memiliki dokumen resmi untuk mengakses perlindungan.²⁸

Salah satu program unggulan UN Women di kawasan Asia Tenggara adalah *Safe and Fair: Realizing Women Migrant Workers' Rights and*

²⁶ UNODC. (2022). Laporan global tentang perdagangan manusia 2022. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan.

²⁷ IOM Indonesia. (2021). Ringkasan data pemberantasan perdagangan manusia: Bantuan korban di Indonesia. Organisasi Internasional untuk Migrasi.

²⁸ UNODC. (2022). Laporan global tentang perdagangan manusia 2022. Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan.

Opportunities in the ASEAN Region, yang dijalankan bersama International Labour Organization (ILO) dan United Nations Office on Drugs on Crime (UNODC). Program ini dirancang untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem migrasi yang adil dan aman – mulai dari pencegahan ilegal hingga memberikan hak korban perdagangan manusia atas akses layanan pemulihan yang layak.²⁹

Di Indonesia sendiri, sejak tahun 2021, UN Women Indonesia aktif memperkuat sistem peradilan pidana terpadu dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan.³⁰ Upaya ini mencakup perlindungan dan pendampingan bagi perempuan pekerja migran yang menjadi korban kekerasan berbasis gender dan perdagangan manusia, khususnya di wilayah seperti Kepulauan Riau, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Inisiatif ini menegaskan peran strategis UN Women Indonesia dalam mengatasi kompleksitas isu perdagangan perempuan tidak hanya melalui sisi penindakan, namun juga pemulihan dan pemberdayaan yang berkelanjutan

Perdagangan perempuan merupakan isu serius yang masih terus berlangsung hingga hari ini. Tidak hanya soal eksploitasi fisik, tapi juga soal hilangnya hak, martabat, dan masa depan banyak perempuan yang jadi korban. Masalah ini juga sering tersembunyi, tidak tampak di permukaan karena pelaku memanfaatkan celah ekonomi, sosial, bahkan teknologi untuk memanggil korban tanpa disadari

²⁹ Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) & Yayasan Walk Free. (2022). Perkiraan global perbudakan modern: Kerja paksa dan pernikahan paksa .

³⁰ Dewi, AP (2024, 6 Juni). UN Women: Perlu kerja sama melindungi PMI perempuan korban kekerasan. Berita Antara; ANTARA.

banyak orang. Meski tantangannya besar, harapan tetap ada. Kuncinya terletak pada solidaritas lintas sektor: pemerintah, masyarakat sipil, komunitas, dan organisasi internasional yang harus bergerak bersama untuk menciptakan ekosistem yang benar-benar aman bagi perempuan. Hal ini memerlukan kerja kolektif yang serius dan berkelanjutan – mulai dari penegakan hukum yang tegas, reformasi sistem perlindungan, hingga pendampingan yang manusiawi bagi korban.

Selain itu, salah satu langkah untuk mengatasinya adalah dengan membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi. Kesadaran ini bisa kita bangun dari lingkup terkecil kita – dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga ruang-ruang *digital* yang kita gunakan setiap hari. Semakin banyak orang paham dan sadar terkait bentuk-bentuk *trafficking* dan cara kerjanya, harapannya semakin membuat orang kecil bakal terjebak dalam kasus serupa.

2.3 Eksploitasi Seksual sebagai Bentuk TTPO

2.3.1 Definisi Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah salah satu bentuk tujuan dari tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan pemanfaatan tubuh seseorang untuk aktivitas seksual secara paksa, melanggar hukum, atau tanpa persetujuan yang bebas. Bentuk eksploitasi ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan, baik berupa uang, barang, maupun keuntungan lain.³¹

³¹Avisena. “Eksploitasi Seksual”. [kepaniteraan.mahkamahagung.go.id](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2481-eksploitasi-seksual). diakses pada 13 November 2025 pukul 10.30 WIB. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/2481-eksploitasi-seksual>.

Dalam konteks TPPO, eksploitasi seksual terjadi ketika seseorang direkrut, dipindahkan, diperdagangkan, atau ditampung dengan menggunakan ancaman, kekerasan, penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, atau cara-cara lain yang melanggar hukum untuk tujuan dijadikan objek eksploitasi seksual.

Dasar Hukum Eksploitasi Seksual sebagai Bentuk TPPO yaitu UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:

“Eksploitasi merupakan suatu tindakan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pelacuran, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau dengan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik secara materiil maupun immateriil.”³²

2.4 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO

2.4.1 Sejarah terbentuknya UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Hadirnya UU PTPPO dengan dilandasi pemikiran bahwa: (1) perdagangan orang adalah tindakan yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat

³² *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pasal 1 angka 7.

manusia, serta melanggar hak asasi manusia; (2) bahwa perdagangan orang telah meluas dengan bentuk jaringan yang telah terorganisasi maupun tidak, sehingga hal ini dapat menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara maupun manca negara; dan (3) bahwa terdapat keinginan untuk mencegah ataupun menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dapat didasarkan pada nilai-nilai leluhur, komitmen nasional dan internasional sebagai upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.

Sebelum adanya UU PTPPO, hal ini didahului oleh kebijakan pemerintah berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan perdagangan perempuan dan anak, seperti yang termasuk di dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 30 Desember 2002, keluar Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak (RAN-P3A). Untuk menjamin implementasi RAN-P3A, pemerintah melalui pembentukan Gugus Tugas Nasional. Selanjutnya pada tahun 2007, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Adapun dasar dari pembentukan UU PTPPO adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari beberapa definisi tentang

perdagangan orang yang diatur dalam berbagai instrumen hukum, memberikan gambaran tentang perdagangan orang sebagai bentuk tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia, sehingga penting dilakukan berbagai tindakan yang diharapkan dapat mengurangi dan menjadi perlindungan bagi korban perdagangan manusia.³³ Selain itu perumusan UU PTPPO ini juga berdasarkan Konvensi Palermo Tahun 2000 dan Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pencegahan, pemberantasan, dan pemidanaan pelaku perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak.

2.4.2 Pengaturan eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007

KUHP sudah pernah mempunyai ketentuan yang berkenaan dengan perdagangan (perniagaan) orang, yaitu dalam Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP. Tetapi dalam penerapan pasal-pasal tersebut terjadi kesulitan pembuktian karena dalam Pasal 297 KUHP hanya disebut “perdagangan wanita (perempuan)” dan “perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa”, dan pada Pasal 324 KUHP disebutkan mengenai “perniagaan budak”, tanpa memberikan penjelasan yang lebih lanjut mengenai permasalahan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) telah menjelaskan lebih terperinci mengenai apa yang dimaksud dengan perdagangan orang dan juga telah

³³ Neni Nuraeni & Dede Kania, “*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam*”, Vol. 14, Nomor 1, 2017.

merumuskan unsur-unsur dari berbagai tindak pidana perdagangan orang secara lebih rinci. UU TPPO ini sekaligus dalam Pasal 65 telah menyatakan Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP, yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU TPPO, “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Salah satu tindak pidana perdagangan orang yang telah ditentukan dalam undang-undang ini, yaitu tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Keseluruhan dari perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang diatur dalam UU TPPO, adapun tindak pidana yang telah dirumuskan yaitu:

BAB II Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 – 18)

BAB III Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Pasal 19 – 27)

Berdasarkan rumusan tindak-tindak pidana dalam Bab II dan Bab III tersebut oleh Rodliyah dan Salim HS disebut adanya 16 (enam belas) TPPO yang meliputi:

- i. Tindak pidana kekerasan;
- ii. Tindak pidana impor orang;
- iii. Tindak pidana ekspor orang;
- iv. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi;
- v. Tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan eksploitasi;

- vi. Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan;
- vii. Tindak pidana menggerakkan orang lain;
- viii. Tindak pidana pembantuan atau percobaan;
- ix. Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat;
- x. Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban;
- xi. Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain;
- xii. Tindak pidana memberikan kesaksian palsu;
- xiii. Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas;
- xiv. Tindak pidana sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
- xv. Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan
- xvi. Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban.³⁴

Karakteristik dari semua TPPO diatas yaitu sesuai dengan tindak pidana “Perdagangan Orang”. Pengertian “Perdagangan Orang” telah diartikan dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO, yaitu “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga

³⁴ Rodliyah dan Salin HS, Op.cit., hlm. 266.

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

TPPO dalam Pasal 2 UU TPPO disebut oleh Rodliyah dan Salim HS sebagai “tindak pidana kekerasan”. Sebenarnya, sekalipun sebagian terbesar perbuatan yang diancam dalam pidana berkenaan dengan menggunakan kekerasan, tetapi ada juga yang tidak menggunakan kekerasan, seperti penggunaan cara “memberi bayaran”. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO merupakan UU TPPO yang rumusannya paling luas dan telah mencakup hampir semua pengertian Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 1 UU TPPO; kecuali cakupan antar negara. Pasal 2 ayat (1) UU TPPO menentukan bahwa:

Setiap orang yang telah melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau berada pada posisi rentan, penjeratan utang atau dengan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan pidana denda paling sedikit

Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).³⁵

Adapun unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang;
3. Dengan melakukan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;
4. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

2.4.3 Penerapan eksploitasi seksual menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pembahasan mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5237 K/Pid.Sus/2022 dapat dikemukakan sebagai berikut ini.

1. Duduk perkara dan dakwaan

Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan:

³⁵ *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)*

- a. Menyediakan kamar kontrakannya sebagai layanan short time berhubungan seksual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), untuk itu Terdakwa mendapatkan fee sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari setiap kali transaksi layanan;
- b. Terdakwa melakukan pengiriman foto saksi Wahyuni dengan tarif Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai layanan longtime seksual dan untuk hal itu Terdakwa mendapatkan fee sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- c. Terdakwa melakukan penawaran terhadap saksi anak Luri Aulia Ramadhani yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Putri Angelica sebagai layanan longtime seksual dengan tarif yang sama dengan Saksi Wahyuni, Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan penawaran saksi Anak Luri untuk layanan longtime seksual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan kepada saksi anak Putri telah ditawarkan sebanyak 2 (dua) kali dengan besaran tarif yang sama. Terdakwa telah mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kali saksi anak melayani berhubungan seksual dengan pelanggan.

berdasarkan dengan perbuatan-perbuatan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan sebagai berikut.

- a. Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; Atau

- b. Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diatur dan diancam dalam pidana pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; atau
- c. Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. Atau Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana.³⁶

Penggunaan kata “atau” yang berada di antara empat tindak pidana yang didakwakan menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif ini diberikan penjelasan oleh Djoko Prakoso sebagai berikut:

Dakwaan alternatif ini dibuat dalam hal apabila hasil pemeriksaan menurut jaksa masih diragukan tentang jenis tindak pidana apa yang tepat untuk harus didakwakan. Sebagai contoh misalnya jika jaksa masih ragu-ragu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu sebaiknya dikualifisir sebagai pencurian atau penggelapan, jadi dalam hal ini ada keraguraguan mengenai jenis tindak pidananya. Biasanya dalam dakwaan alternatif ini

³⁶ “Putusan Mahkamah Agung Nomor 5237 K/PID.SUS/2022 Tanggal 3 Oktober 2022”.

dipakai kata “atau” di antara tindak pidana-tindak pidana yang didakwakan.³⁷

Dalam dakwaan alternatif, menurut J.M. van Bemmelen, sebagaimana yang telah dikutip oleh Andi Hamzah, “Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama”.³⁸

2. Bahasan

Banyak orang yang beranggapan bahwa perdagangan orang yaitu kegiatan yang melibatkan pengiriman perempuan (wanita) dengan tujuan eksploitasi (seksual, dan sebagainya) yang bersifat antarnegara, yaitu dari satu negara di kirim ke negara lain. Hal ini telah dipengaruhi oleh adanya perjanjian-perjanjian internasional terutama:

- a. *Convention on Transnational Organized Crime*, Palermo, Italy, 2000, yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi); dan

³⁷Djoko Prakoso penidik Penuntut Umum Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 215.

³⁸ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, ed.2 cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 185.

- b. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, 2000, yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Dalam bentuk Konvensi dan Protokolnya ini, perdagangan orang (*trafficking in persons*) menjadi perhatian yang sangat penting sebagai suatu kejahatan antar negara (*transnational crime*).

Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, lingkup untuk melakukan perdagangan orang tidak hanya berskala luas, yaitu dapat terjadi antar negara, melainkan juga berkenaan dengan tindak pidana perdagangan orang yang berskala lokal. TPPO dalam UU TPPO telah mencakup perbuatan membawa orang masuk (Pasal 3) atau keluar (Pasal 4) di wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi, perdagangan anak dengan cara pengangkatan anak (Pasal 5) atau pengiriman anak ke dalam atau keluar negeri yang mengakibatkan anak tereksplotasi (Pasal 6), serta

perdagangan orang antarwilayah (Pasal 2), tetapi juga perdagangan orang yang berskala lokal di dalam wilayah itu juga.

Perdagangan orang yang berskala lokal dalam wilayah itu juga, merupakan penerapan dari Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, khususnya “melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi orang” di wilayah negara Republik Indonesia, terhadap perbuatan terdakwa yang beberapa kali menghubungi sejumlah perempuan, dan adakalanya mengirim foto perempuan ke laki-laki yang menjadi calon pelanggan, untuk melakukan layanan seksual short time maupun long time di kamar kos terdakwa. Untuk kegiatan tersebut terdakwa menerima uang persentase. Perbuatan terdakwa seperti yang sudah dijelaskan biasanya didakwa dengan Pasal 296 KUHP, yang menentukan bahwa, “barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Pasal ini merupakan pasal terhadap orang yang berada di dalam lingkungan masyarakat dikenal sebagai seorang *germo*, yaitu “induk semang bagi perempuan pelacur”. Pasal ini juga telah dijadikan sebagai dakwaan alternatif ke-4 oleh Jaksa Penuntut Umum.³⁹

Tetapi, ancaman dari pidana terhadap kegiatan dari seorang *germo* dalam tindak pidana Pasal 296 KUHP, mendapatkan sanksi yang relatif ringan saja, yaitu hanya berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4

³⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op.cit.*, hlm. 359.

(empat) bulan atau dengan pidana denda paling banyak sebesar lima belas ribu rupiah. Ancaman pidana ini dikatakan terdapat jauh di bawah ancaman pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO yang berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Ancaman pidana dalam UU TPPO, dengan adanya kata “dan” antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, maka sudah berbentuk kumulatif, yaitu penjatuhan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda.

Dengan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 5237 K/Pid.Sus/2022, tanggal 3 Oktober 2022, maka perbuatan sebagai seorang *germo* juga telah dimasukkan ke dalam cakupan melakukan tindakan perekrutan dengan memberikan bayaran untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, sehingga perbuatan sebagai seorang *germo* ini sekarang telah mendapatkan ancaman pidana yang lebih berat berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO.⁴⁰

⁴⁰ Shania Geovannya Pajouw, “*Eksplotasi Seksual Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan empiris adalah metode penelitian yang mengandalkan bukti nyata, seperti data dari observasi dan eksperimen, untuk menarik kesimpulan dan memahami suatu fenomena. Pendekatan ini menekankan penggunaan bukti yang dapat diverifikasi dan pengalaman langsung untuk mendukung klaim, berbeda dengan pendekatan yang hanya berdasarkan teori atau logika semata.⁴¹

Penerapan pendekatan empiris pada evaluasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari masyarakat melalui survei, wawancara, dan observasi untuk mengukur efektivitas dan dampaknya di lapangan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum diimplementasikan dan bagaimana masyarakat meresponsnya, sehingga dapat mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial di berbagai daerah. Pendekatan ini, ketika digabungkan dengan pendekatan normatif, dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai hambatan dan keberhasilan penerapan hukum tersebut.

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024) h. 133

Cara penerapan pendekatan empiris

1. Survei: Mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dari sampel masyarakat yang luas untuk mengukur persepsi, pengetahuan, atau dampak hukum di area tertentu.
2. Wawancara: Melakukan percakapan mendalam dengan narasumber seperti penegak hukum, korban, atau pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman mereka terkait penerapan pasal tersebut.
3. Observasi: Mengamati langsung praktik-praktik di lapangan yang berkaitan dengan penerapan pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam konteks nyata.

Adapun manfaat dari pendekatan empiris yaitu:

1. Menghasilkan gambaran yang lebih akurat tentang bagaimana hukum benar-benar berfungsi di masyarakat.
2. Memberikan wawasan tentang faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi implementasi hukum.
3. Membantu mengidentifikasi masalah dan kesenjangan yang mungkin tidak terlihat dari analisis hukum semata.

3.2 Alasan Memilih Lokasi

Rokan Hulu dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika kasus perdagangan orang dan eksploitasi seksual yang relevan dengan penerapan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007, sekaligus merupakan daerah dengan mobilitas penduduk tinggi, kerentanan sosial-ekonomi, serta ketersediaan data dari aparat penegak hukum. Selain itu, masih minim penelitian terdahulu yang secara spesifik menganalisis penerapan pasal tersebut di Rokan Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

3.3.1 Data Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan (*first hand data*). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum (penyidik Polres, Jaksa, dan Hakim), instansi pemerintah terkait seperti Dinas Sosial dan UPTD PPA, serta lembaga perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, data primer juga meliputi dokumen resmi perkara seperti BAP, surat dakwaan, putusan pengadilan, dan data statistik kasus TPPO di daerah penelitian. Data primer tersebut digunakan untuk mengetahui secara langsung penerapan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 dalam kasus eksploitasi seksual.

3.3.2 Data Sekunder

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, yaitu keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, buku kuhp pidana, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.4.1 Wawancara

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan wawancara yaitu penelitian yang digunakan secara langsung terhadap obyek yang diteliti dalam rangka memperoleh data primer dengan wawancara (interview). Mewawancarai beberapa pihak yang terlibat di wilayah Polres Rokan Hulu.

Tabel 3 .1 Para Pihak yang Diwawancarai

No	Instansi	Nama Hakim
1.	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn

3.4.2 Observasi

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan observasi, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas kepada objek yang akan diteliti. Penulis dapat mengumpulkan beberapa informasi yang lebih akurat. dan memudahkan peneliti untuk menulis proposal karena sudah melihat fenomena secara langsung di tempat yang akan diteliti.

3.4.3 Studi Dokumentasi

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dengan studi dokumentasi, yaitu berupa surat-surat, data, dan beberapa arsip foto. Sehingga penulis dapat menggunakannya sebagai sumber untuk objek yang akan diteliti.

3.4.4 Studi Kepustakaan

Teknik penulis dalam mengumpulkan data dalam studi kepustakaan ini penulis mendapat data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen, majalah, internet, peraturan 64 Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian perundang-undangan, hasil penelitian serta bahan lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi merupakan kumpulan beberapa artikel dengan kualitas yang sama. Sedangkan sampel adalah subset atau bagian dari populasi yang dapat menangani seluruh objek eksplorasi untuk bekerja sama dengan ilmuwan dalam memutuskan

pemeriksaan. Dalam penelitian ini teknik penentuan contoh yang digunakan adalah *Purposive Sampling*.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis penulis dalam mengumpulkan data dengan mengumpulkan informasi dan penanganannya. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara normatif-kualitatif, yaitu menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data dianalisis dengan teknik penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, teleologis), serta menggunakan pola pikir deduktif dan metode silogisme hukum untuk menilai penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dalam kasus eksploitasi seksual. Analisis dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis kesesuaian antara unsur-unsur TPPO dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan.

3.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional yang dimaksud dalam penulisan penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul, dengan judul penelitian yang berjudul "Penerapan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Kasus Eksploitasi Seksual" untuk itu definisi operasional yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan dalam penelitian ini diartikan sebagai:

Tindakan konkret aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam melaksanakan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan terhadap pelaku eksploitasi seksual.

2. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2007

Pasal 2 Ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.”⁴²

3. Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Tindakan yang memenuhi unsur perekrutan hingga penerimaan seseorang dengan cara-cara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi sebagaimana definisi dalam Pasal 1 Undang-Undang 21/2007 dan Protokol Palermo.

⁴² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 2 ayat (1).*

4. Eksploitasi Seksual

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 21/2007, eksploitasi seksual mencakup: pemaksaan pelacuran; pemanfaatan tubuh korban untuk kepentingan seksual; atau praktik lain yang bersifat eksploitatif.